



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANDI SETIA WIJAYA alias SANDI bin SARI'I;
Tempat Lahir : Batu Kalung;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 19 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2019, dan dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 s/d 28 April 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 s/d 6 Juni 2019;
 - Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 s/d 6 Juli 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 s/d 21 Juli 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
 - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d 14 Oktober 2019.

- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 75/Pen.Pid.B/2019/PN Kph tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa SANDI SETIA WIJAYA Als SANDI Bin SARI'I bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI SETIA WIJAYA Als SANDI Bin SARI'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit genset berwarna kuning dengan merk FIRMAN;
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG 19 inchi warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi korban HASUKO DOYOSI Als ASUKO Bin DIKARMAN
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 sekitar pukul 01.00 wib dini hari bertempat di tempat Biliar Dafa Player Pool yang beralamat di Kel. Dusun Kepahiang, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu tersebut di atas, terdakwa bersama-sama AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange milik AGUS pergi ke tempat Biliar Dafa Player Pool yang beralamat di Kel. Dusun Kepahiang, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang milik saksi korban OBI yang dikelola oleh saksi HASUKO yang merupakan adik kandung dari saksi korban OBI. Setiba tempat Biliar Dafa Player Pool pada sekitar pukul 01.00 wib dini hari, terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di tempat biliar tersebut kemudian bersama AGUS pergi ke arah pintu belakang tempat biliar yang pintunya terbuat dari papan triplek. Terdakwa bersama AGUS lalu merusak pintu tersebut sambil membuka paksa hingga pintu terbuka. Setelah itu, terdakwa bersama-sama AGUS masuk ke dalam tempat biliar Dafa Player Pool lalu mengambil barang-barang milik saksi korban OBI berupa 1 (satu) unit tv merk LG 19 inci, 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk Firman dan 1 (satu) set stik bilyar custom (Daftar Pencarian Barang). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa bersama AGUS langsung kabur meninggalkan tempat Biliar Dafa Player Pool;

Bahwa saksi korban OBI dan saksi HASUKO yang berhak atas tempat biliar Dafa Player Pool tidak mengetahui dan tidak menghendaki terdakwa bersama AGUS masuk ke dalam tempat biliar Dafa Player Pool dan mengambil barang-barang milik saksi korban OBI;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban OBI mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) HASUKO DOYOSI alias ASUKO bin DIKARMAN, dibawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana kehilangan barang ditempat Usaha milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN, 1 (satu) Monitor merek Samsung, 1 (satu) TV LCD merek LG dan 1 (satu) Stik Bilyar merek Custom;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui peristiwa kehilangan di Biliyar DAFA PLAYER POOL bertempat di Dusun Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 14:00 WIB;
- Bahwa Saksi sudah menutup tempat Biliyar tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa tempat Usaha Biliyar tersebut tidak berpagar namun pintu masuk ke tempat Biliyar dalam keadaan tertutup dan pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di Biliyar tersebut namun dikarenakan Usaha tersebut sepi Saksi memberhentikan Terdakwa dari pekerjaannya;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) EVA TRIMULYA binti AMRON ASMAWI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Biliyar DAFA PLAYER POOL sejak bulan Juli Tahun 2018;
- Bahwa pada sekitar bulan November Tahun 2018 Saksi ada menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit TV merek LG ukuran 19 inci warna hitam dari Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa jika TV tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 22:00 WIB Anggota POLRI Resor Kepahiang menemukan TV yang dititipkan Terdakwa tersebut berada di dalam kamar dalam rumah Saksi di Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika TV tersebut adalah hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) HARIS MUNANDAR bin IMAN, dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN tersebut dibawa oleh orang bernama AGUS pada sekitar bulan Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu AGUS merupakan anak buah Saksi selaku tukang yang mengerjakan perumahan PT. KIAT di Desa Pelanghian Kepahiang;
- Bahwa saat ini AGUS masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Kepahiang;
- Bahwa Saksi ada menanyakan pada AGUS mengenai Mesin Genset tersebut perihal siapa pemiliknya yang dijawab AGUS saat itu jika pemilik Mesin tersebut adalah dirinya, lalu Mesin tersebut dibawa AGUS ke dalam kamarnya dan Saksi tidak pernah menanyakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mesin Genset tersebut adalah hasil tindak pidana yang dilakukan AGUS bersama Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober Tahun 2018 lebih kurang pada pukul 01:00 WIB dini hari Terdakwa bersama teman bernama AGUS telah mengambil barang di Biliyar DAFA PLAYER POOL bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan AGUS tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama AGUS adalah 1 (satu) unit TV merek LG ukuran 19 inci, 1 (satu) Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN dan 1 (satu) set Stik biliyar;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di tempat Biliyar DAFA PLAYER POOL tersebut namun dikarenakan pengunjung sepi, Saksi HASUKO selaku pemilik meminta Terdakwa untuk berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Biliyar DAFA PLAYER POOL tersebut dengan cara masuk dengan merusak pintu belakang tempat Biliyar dengan menarik pintu yang terbuat dari papan triplek, sedangkan AGUS bersiap di sepeda motor Honda Vario warna orange untuk memudahkan Terdakwa dan AGUS melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian di tempat Kos Terdakwa yang berada di Kelurahan Pensiunan Kepahiang, dan lebih kurang satu bulan kemudian AGUS datang mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN, sedangkan 1 (satu) unit TV Terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan pada Saksi EVA TRIMULYA binti AMRON ASMAWI sedangkan untuk 1 (satu) Stik Biliyar Terdakwa jual ke tempat Biliyar RIO di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN tersebut menurut Saksi ARIS MUNANDAR bin IMAN dibawa oleh orang bernama AGUS pada sekitar bulan Oktober 2018, dan Saksi ARIS MUNANDAR mengetahui AGUS karena AGUS merupakan anak buah Saksi ARIS MUNANDAR selaku tukang yang mengerjakan perumahan PT. KIAT di Desa Pelangkian Kepahiang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang ditempat HASUKO tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan HASUKO selaku pemilik Usaha.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN;
- 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 19 inch warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 01:00 WIB dini hari bertempat di Usaha Biliyar DAFA PLAYER POOL di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kepahiang telah terjadi kehilangan barang;
- Barang barang-barang yang telah hilang di Biliyar DAFA PLAYER POOL tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN, 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 19 inch warna hitam dan 1 (satu) Monitor merek SAMSUNG berikut 1 (satu) Stik Biliyar merek CUSTOM;
- Bahwa tempat Usaha Biliyar DAFA PLAYER POOL tersebut adalah milik Saksi HASUKO DOYOSI alias ASUKO bin DIKARMAN;
- Bahwa menurut keterangan Saksi HASUKO tempat Usaha Biliyarnya tersebut tidak berpagar namun pintu untuk masuk ke tempat Biliyar dalam keadaan tertutup dan pintu dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut Saksi HASUKO DOYOSI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SANDI SETIA WIJAYA alias SANDI bin SARI'I yang telah mengambil barang-barang dalam Usaha Biliar DAFA PLAYER POOL tersebut yang saat mengambil barang-barang tersebut bersama temannya bernama AGUS;
- Bahwa teman Terdakwa bernama AGUS tersebut saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Kepahiang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika akan mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu belakang tempat Biliar dengan menarik pintu yang terbuat dari papan triplek hingga terbuka, kemudian Terdakwa bersama AGUS masuk ke dalam tempat Biliar lalu mengambil barang-barang milik Saksi HASUKO DOYOSI, sedangkan AGUS bersiap di sepeda motor yang digunakan yaitu Honda Vario warna orange untuk memudahkan Terdakwa dan AGUS melarikan diri;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang ditempat Usaha milik Saksi HASUKO DOYOSI tersebut Terdakwa menyimpannya di tempat Kos Terdakwa di Kelurahan Pensiunan Kepahiang, dan lebih kurang satu bulan barang tersimpan kemudian AGUS datang mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN, sedangkan 1 (satu) unit TV merek LG Terdakwa titipkan pada Saksi EVA TRIMULYA binti AMRON ASMAWI, sedangkan untuk 1 (satu) Stik Biliar Terdakwa jual ke tempat Biliar RIO di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang ditempat HASUKO tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan HASUKO selaku pemilik Usaha Biliar;
- Bahwa menurut Saksi HASUKO DOYOSI jika mengenal Terdakwa SANDI SETIA WIJAYA karena pernah bekerja ditempat Usaha Biliarnya namun oleh karenakan Usaha tersebut sepi pengunjung akhirnya Saksi HASUKO DOYOSI memberhentikan Terdakwa dari pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SANDI SETIA WIJAYA alias SANDI bin SARI'I selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;



Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

selanjutnya menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini sebagaimana tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 01:00 WIB dini hari bertempat di Usaha Biliyar DAFA PLAYER POOL di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kepahiang telah terjadi kehilangan barang, dimana barang-barang yang telah hilang di Biliyar DAFA PLAYER POOL tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN, 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 19 inch warna hitam dan 1 (satu) Monitor merek SAMSUNG berikut 1 (satu) Stik Biliyar merek CUSTOM;

Menimbang, bahwa tempat Usaha Biliyar DAFA PLAYER POOL tersebut adalah milik Saksi HASUKO DOYOSI alias ASUKO bin DIKARMAN;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang ditempat Usaha milik Saksi HASUKO DOYOSI tersebut Terdakwa menyimpannya di tempat Kos Terdakwa di Kelurahan Pensiunan Kepahiang, dan lebih kurang satu bulan barang tersimpan kemudian AGUS datang mengambil 1 (satu) unit Mesin Genset warna kuning merek FIRMAN, sedangkan 1 (satu) unit TV merek LG Terdakwa titipkan pada Saksi EVA TRIMULYA binti AMRON ASMAWI, sedangkan untuk 1 (satu) Stik Biliyar Terdakwa jual ke tempat Biliyar RIO di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kehilangan yang dialaminya tersebut Saksi HASUKO DOYOSI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa yang disebut waktu malam menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa atas unsur ini sebagaimana diterangkan Terdakwa jika pada sekitar bulan Oktober Tahun 2018 lebih kurang pada pukul 01:00 WIB dini hari Terdakwa bersama temannya bernama AGUS telah mengambil barang di Biliyar DAFA PLAYER POOL bertempat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dihubungkan dengan pengertian waktu malam Terdakwa bersama temannya bernama AGUS mengambil barang milik Usaha Biliyar DAFA PLAYER POOL adalah pukul 01:00 WIB yang merupakan dini hari yang merupakan waktu malam;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama AGUS mengambil barang-barang ditempat Saksi HASUKO tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HASUKO selaku pemilik Usaha Biliyar, yang dengan demikian semua unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa terhadap unsur ini apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (twee of meerverenigde personen), istilah bersama-sama (verenigde personen) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut pengakuan Terdakwa SANDI SETIA WIJAYA alias SANDI bin SARI'I yang telah mengambil barang-barang dalam Usaha Biliyar DAFA PLAYER POOL tersebut yang saat mengambil barang-barang tersebut bersama seorang temannya bernama AGUS;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa bernama AGUS tersebut saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-empat dalam Surat dakwaan ini dianggap telah pula terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 75/Pid.B/2019/PN Kph



Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi pula dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta persidangan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut pengakuan Terdakwa ketika akan mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu belakang tempat Biliyar dengan menarik pintu yang terbuat dari papan triplek hingga terbuka, kemudian Terdakwa bersama AGUS masuk ke dalam tempat Biliyar lalu mengambil barang-barang milik Saksi HASUKO DOYOSI, sedangkan AGUS selanjutnya bersiap diatas sepeda motor yang digunakan yaitu Honda Vario warna orange dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa dan AGUS melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-lima dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum



mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit genset berwarna kuning dengan merk FIRMAN berikut 1 (satu) unit Televisi merk LG 19 inchi warna hitam yang oleh karena pembuktian dalam perkara ini telah selesai dan agar tidak terjadi kerugian yang lebih lagi dari Saksi Korban maka sepatutnya seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HASUKO DOYOSI alias ASUKO bin DIKARMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi HASUKO DOYOSI tidak ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI SETIA WIJAYA alias SANDI bin SARI'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Genset berwarna kuning dengan merek FIRMAN;
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG 19 inch warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HASUKO DOYOSI alias ASUKO bin DIKARMAN.



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh **Dr.RIMDAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **EVI WULANDARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **ABRAM MAROJAHAN, S.H.,M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

=TTD=

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

=TTD=

II. **Y O N G K I, S.H.**

Panitera Pengganti,

=TTD=

EVI WULANDARI, S.H.